



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

#BerAKHLAK > **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa

ALAMAT :

Jl. Jenderal Sudirman
No.41-42, Temanggung

HUBUNGI KAMI :



dpmptsp.temanggungkab.go.id



dpmptsp.temanggungkab



dpm_temanggungkab

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

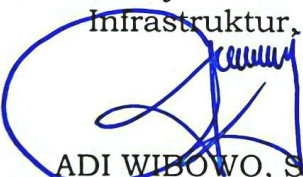
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumberdaya Alama, dan
Infrastruktur,



ADI WIBOWO, SP.
NIP. 198111012009031003

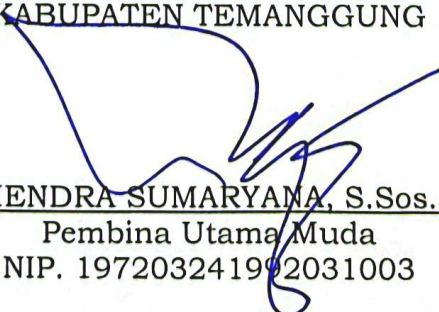
Petugas Verifikator



ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.
NIP. 199401222019031004

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DR. HENDRA SUMARYANA, S.Sos., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan (*guideline*) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap OPD termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temanggung, 5 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung,



DW. BUKARMEI, ST., MT.

Pejabat Tingkat I

NIP. 197405082003121008

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	10
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025	12
BAB IV PENUTUP.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kegiatan pada Triwulan I yang Telah Mencapai > 50%	7
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kegiatan pada Triwulan I yang Telah Mencapai < 50%	8
Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2024	9
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja tahun 2025	10
Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya rekofusing pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.

- b. Merubah sumber anggaran dari DAK NON FISIK menjadi DAU pada kegiatan dan subkegiatan;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
- f. Adanya perubahan target indikator program.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPMPTSP Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja DPMPTSP Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPMPTSP tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan triwulan I, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMPTSP; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja DPMPTSP tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan I sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan I
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.553.709.773	3.970.141.243	776.577.443				
	PENANAMAN MODAL							
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.345.666.263	2.542.137.243	579.744.262				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	2.542.137.243	579.744.262	51	51	100	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.500.000	123.500.000	1.858.400				
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	0	3	3	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.500.000	28.500.000	0	15	15	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.000.000	30.000.000	258.400	15	15	100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	0	38	38	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	1.600.000	15	15	100	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.179.000	736.179.000	176.939.281				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	500.000	0	3	3	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	190.000.000	22.126.634	3	3	100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	20.000.000	2.445.000	3	3	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.179.000	525.679.000	152.367.647	3	3	100	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	77.000.000	4.725.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	4.725.000	4	4	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	15.000.000	12.000.000	0	1	1	100	
D	Program Pelayanan Penanaman Modal	252.403.510	182.000.000	13.310.500				
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	252.403.510	182.000.000	13.310.500				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	245.403.510	175.000.000	13.310.500	25	50	100	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Perizinan Berusaha secara Elektronik							
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	7.000.000	7.000.000	0	25	25	100	
E	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000	35.000.000	0				
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	404.961.000	35.000.000	0				
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	222.729.000	25.000.000	0	5	5	100	
	Pengawasan Penanaman Modal	121.488.000	10.000.000	0	14,9	15	100	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan I belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan I
yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I (RP)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.553.709.773	3.970.141.243	776.577.443				
	PENANAMAN MODAL							
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000.000	150.000.000					
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	600.000.000	150.000.000	0	0	0	0	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	117.325.000	0				
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		117.325.000	0	0	0	0	
B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000	-	0				
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.000.000	-	0				
C	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000	7.000.000					
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota	7.000.000	7.000.000					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	7.000.000	7.000.000		0	0	0	

Indikator pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah yang menggambarkan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2024

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d Smt I 2025	Capaian s.d smt I 2025
			2024	2025	2026		
A.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	INDIKATOR SASARAN						
	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,5%	3%	3,5%	-78,44	21,51%
2	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)						
	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,5%	3%	3,5%	-78,44	21,51%
3	INDIKATOR PROGRAM						
1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perusahaan yang bermitra	%	100	100	100	100	100
3	Persentase promosi penanaman modal	%	50	60	70	100	100
4	Persentase Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Perizinan yang Diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	%	12	16	20	100	100
8	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD), dimana capaian indikatornya berpredikat sangat rendah. Sedangkan pada indikator program terdapat 8 (delapan) dengan predikat sangat tinggi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPMPTSP dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPMPTSP ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal DPMPTSP tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja DPMPTSP tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PENANAMAN MODAL	4.553.709.773	3.773.759.263	4.500.079.043	(53.630.730)	726.319.780	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.882.345.263	3.549.759.263	4.279.950.243	397.604.980	730.190.980	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.345.666.263	2.542.137.243	2.542.137.243	0	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	2.542.137.243	2.542.137.243	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	600.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.500.000	86.169.200	123.500.000	0	37.330.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.496.500	3.496.500	(500.000)	(500.000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.500.000	20.608.000	25.000.000	(3.500.000)	4.392.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.000.000	18.600.000	20.000.000	(10.000.000)	1.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	27.000.000	27.000.000	(3.000.000)	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	16.464.700	25.000.000	(5.000.000)	8.535.300	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	117.414.000	707.316.500	117.414.000	707.316.500	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0	117.414.000	707.316.500	117.414.000	707.316.500	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.179.000	728.030.500	736.179.000	0	8.148.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	(500.000)	(500.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	190.000.000	155.000.000	(35.000.000)	(35.000.000)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	20.000.000	20.000.000	(3.000.000)	(3.000.000)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.179.000	517.530.500	515.000.000	(8.179.000)	(2.530.500)	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	72.652.380	77.000.000	(3.000.000)	4.347.620	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	55.642.380	60.000.000	0	4.357.620	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	15.000.000	12.000.000	25.000.000	10.000.000	13.000.000	
	PROGRAM KEGIATAN	671.364.510	213.783.300R	220.128.800	(451.235.710)	6.345.500	
B.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.000.000	-				
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.000.000	-		(7.000.000)	0	
	Program Promosi Penanaman Modal	7.000.000	76.076.300	76.076.300	69.076.300	0	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota	7.000.000	76.076.300	76.076.300	69.076.300	0	
C	Program Pelayanan Penanaman Modal	252.403.510	112.696.500	119.042.000	(133.361.510)	6.345.500	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	252.403.510	108.645.000	119.042.000	(133.361.510)	6.345.500	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	245.403.510	108.645.000	114.990.500	(130.503.510)	6.345.500	
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	7.000.000	4.051.500	4.051.500	(2.948.500)	0	
D	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	404.961.000	25.010.500	25.010.500	(379.950.500)	(379.950.500)	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	60.744.000	0	0	(60.744.000)	0	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
2	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	222.729.000	19.333.000	19.333.000	(203.396.000)	0	
3	Pengawasan Penanaman Modal	121.488.000	5.677.500	5.677.500	(115.810.500)	0	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Rp 4.500.079.043,- Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja Rp 4.553.709.773
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbub II) Rp 3.773.759.263
3. Pagu Perubahan Rp 4.500.079.043
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja :Rp (53.630.750)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD: Rp 726.319.780

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Tidak mendapat alokasi DAK NON FISIK pusat;
3. Adanya penghapusan anggaran pada sub kegiatan.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
2. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan;
3. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja DPMPTSP tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.553.709.773	3.773.759.263				4.500.079.123	(53.630.650)	726.319.860	DAU	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											-	-		
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan										-	-		
2	18	01	2	02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai										-	-		
2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP	18	Orang/ bulan	2.345.666.263	2.542.137.243	DPMPTSP	21	Orang/ bulan	2.542.137.243	196.470.980	-	DAU	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang cukai tembakau										-	-		
2	18	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DBH Cukai Hasil Tembakau	Kabupaten Temanggung	6	Kegiatan	600.000.000	150.000.000	Kabupaten Temanggung	2	Kegiatan	150.000.000	(450.000.000)	-	DBHCHT	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	18	01	2	06		Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu dan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										-	-		
2	18	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kantor DPMPTSP	12	Paket	5.000.000	3.496.500	Kantor DPMPTSP	12	Paket	3.496.500	(1.503.500)	-	DAU	
2	18	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor DPMPTSP	60	Paket	28.500.000	20.608.000	Kantor DPMPTSP	60	Paket	25.000.000	(3.500.000)	4.392.000	DAU	Kebutuhan Kertas dan tinta dalam mendukung MPP dan MPPD
2	18	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor DPMPTSP	60	Paket	30.000.000	18.600.000	Kantor DPMPTSP	60	Paket	20.000.000	(10.000.000)	1.400.000	DAU	cetak kebutuhan MPP dan MPPD
2	18	01	2	06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPMPTSP	150	Laporan	30.000.000	27.000.000	Kantor DPMPTSP	150	Laporan	27.000.000	(3.000.000)	-	DAU	
2	18	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPMPTSP	60	Laporan	30.000.000	16.464.700	Kantor DPMPTSP	60	Laporan	25.000.000	(5.000.000)	8.535.300	DAU	SPPD untuk mendukung kegiatan promosi investasi di Jateng dan luar jatng
2	18	01	2	07		Pengadaan barang milik darah penunjang											-	-	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	18	01	2	07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan MPP	Kantor DPMPTSP	11	Unit	-	117.414.000	Kantor DPMPTSP	20	Unit	707.316.500	707.316.500	589.902.500	DAU	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor DPMPTSP									-	-	DAU	
2	18	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPMPTSP	12	Bulan	3.000.000	500.000	Kantor DPMPTSP	-	-	-	(3.000.000)	(500.000)	DAU	Tidak digunakan
2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor DPMPTSP	12	Bulan	190.000.000	190.000.000	Kantor DPMPTSP	12	Bulan	160.000.000	(30.000.000)	(30.000.000)	DAU	tahun sebelumnya diambil dari kegiatan lain dengan efisiensi penggunaan dikembalikan ke sub kegiatan lain
2	18	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor DPMPTSP	12	Bulan	17.000.000	20.000.000	Kantor DPMPTSP	12	Bulan	20.000.000	3.000.000	-	DAU	
2	18	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor DPMPTSP	12	Laporan	523.179.000	515.000.000	Kantor DPMPTSP	12	Laporan	510.000.000	(13.179.000)	(5.000.000)	DAU	
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kantor DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	
2	18	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kantor DPMPTSP	14	Unit	60.000.000	55.642.380	Kantor DPMPTSP	13	Unit	60.000.000	-	4.357.620	DAU	bertambah BBM guna mendukung kegiatan Jempol

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													bos ke 20 Kecamatan
2	18	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor DPMPTSP	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Kantor DPMPTSP	1	Unit	5.000.000	-	-	DAU	
2	18	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor DPMPTSP	182	Unit	15.000.000	12.000.000	Kantor DPMPTSP	182	Unit	25.000.000	10.000.000	13.000.000	DAU	Kondisi atap banyak yang bocor sehingga Lift sering konslet, atas ruang satpam bocor sehingga air masuk ruangan
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan persentase perusahaan yang bermitra			%							-	-	DAU	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											-	-	DAU	
2	18	02	2	01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	18	02	2	02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal										-	-	DAU	
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti	Kantor DPMPTSP									-	-	DAU	
2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kantor DPMPTSP	1	Dokumen	7.000.000	76.076.300		1	Dokumen	76.076.300	69.076.300	-	DAU	
2	18	03	2	01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kantor DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											-	-	DAU	
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										-	-	DAU	
2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	4000	Pelaku Usaha	245.403.510	108.645.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	6.000	Pelaku Usaha	114.990.580	(130.412.930)	6.345.580	DAU	bertambah untuk SPPD dalam daerah guna pelaksanaan

Kode						Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terintegrasi secara Elektronik	Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa							Jempol BOSS di 20 kecamatan
2	18	04	2	01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	Pelaku Usaha	7.000.000	4.051.500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	Pelaku Usaha	4.051.500	(2.948.500)	-	DAU	
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian penanaman modal										-	-	DAU	
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										-	-	DAU	
2	18	05	2	01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	Kegiatan Usaha	60.744.000	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	Kegiatan Usaha	-	(60.744.000)	-	DAU	
2	18	05	2	01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197	Pelaku usaha	222.729.000	19.333.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80	Pelaku usaha	19.333.000	(203.396.000)	-	DAU	
2	18	05	2	01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	12	Kegiatan Usaha	121.488.000	5.677.500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,	12	Kegiatan Usaha	5.677.500	(115.810.500)	-	DAU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (- /+)			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber dana	keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa							

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPMPTSP Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, DPMPTSP terdiri dari 5 Program 8 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 4.500.079.123,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARME, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008